



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR : 15/A/KS/III/2020
NOMOR : 19/UN27/KS/2020**

**TENTANG
PENDAMPINGAN AKADEMIS DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Akademis dan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara dibuat pada hari ini, Senin, tanggal Enam Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh (16-03-2020), bertempat di Jakarta dan Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. : Selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama, diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 06/SP/KA/III/2020 Tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13640, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; 

BKN:  4

UNS:

II. Prof. Dr.rer.nat. SAJIDAN, M.Si. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 473/UN27/HK/2019 tanggal 25 April 2019, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami, Nomor 36A, Kentingan Jebres, Surakarta, 57126, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dalam rangka meningkatkan jejaring dengan Perguruan Tinggi Negeri terkait dengan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
4. PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki demi kemajuan bersama berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Sebelas Maret Nomor: 10/K/KS/III/2020 dan Nomor: 18/UN27/KS/2020 tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. ✕ .

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pendampingan akademis dan pembinaan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Pendampingan akademis adalah kegiatan mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inovasi dalam proses pengambilan keputusan Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui bidang akademis.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama meliputi:

1. pendampingan akademis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
2. pendampingan dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
3. hal lain yang akan dibicarakan selanjutnya sesuai kebutuhan. 

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah menerima pendampingan akademis dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara dari PIHAK KESATU sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah memberikan pendampingan akademis kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

MEKANISME PELAKSANAAN

Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat ruang lingkup kegiatan atau proyek, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang diperlukan, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang ditimbulkan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BKN:  

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK akan bersama-sama melakukan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (3) pasal ini.

PASAL 8

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK. 

BKN: 

Lembar ke 5 dari 7 halaman

UNS:

- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK.

PASAL 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat diartikan sebagai pengalihan hak atas kekayaan intelektual baik untuk sebagian maupun seluruhnya, tidak terbatas pada penggunaan logo/merek maupun materi/obyek/benda/hal lain yang dilindungi oleh hak cipta/hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Hal-hal lain sehubungan dengan pemanfaatan/penggunaan materi/obyek/benda/hal yang dilindungi oleh hak cipta/hak atas kekayaan intelektual harus diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sarana komunikasi lainnya dengan alamat korespondensi sebagai berikut :

I. PIHAK KESATU: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian

Alamat : Jalan Mayjen Soetoyo, Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Gedung III, Lantai 7, Kantor Badan Kepegawaian Negara.

Nomor telp : (021) 80887011, ext 3706.

Email : puskalipeg@bkn.go.id

II. PIHAK KEDUA: UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Ir. Sutami, Nomor 36A, Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126.

Nomor telp : 0271-646994, ext. 404.

Email : warek4@uns.ac.id

BKN: 

UNS:

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam penambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (*Amendment*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU


METERAI TEMPEL
98D62ADBF433301583
6000
ENAM RIBURUPIAH
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr.rer.nat. SAJIDAN, M.Si.

BKN: 

Lembar ke 7 dari 7 halaman

UNS: